

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM  
BERAT SEBELUM UU HAM DAN UU PENGADILAN HAM, PASCA  
PUTUSAN MK NO.006/PUU-IV/2006**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu

Oleh :

**NAMA : ANTHONY FONDA**

**NIM : 05120110009**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
SURABAYA  
2014**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

Saya mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Anthony Fonda  
Nomor Pokok Mahasiswa : 05120110009  
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT SEBELUM UU HAM DAN UU PENGADILAN HAM, PASCA PUTUSAN MK NO.006/PUU-IV/2006”** adalah :

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 26 Agustus 2014

Yang membuat pernyataan



Anthony Fonda



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM  
BERAT SEBELUM UU HAM DAN UU PENGADILAN HAM, PASCA  
PUTUSAN MK NO.006/PUU-IV/2006”**

Oleh:

**Nama : Anthony Fonda**

**NPM : 05120110009**

**Jurusan : Ilmu Hukum**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

**Surabaya, 26 Agustus 2014**

**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama**

**Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.**

**Co-Pembimbing/Supervisor**

**Agustin Widjastuti, S.H., M.Hum.**



**Ketua Program Studi Hukum**

**Sari Mandiana, S.H., M.S.**



**Dekan Fakultas Hukum**

**Louie A. Divinagracia, M.Sc., DBA.**



**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA**  
**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR**

---




**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Para hari Kamis, 18 September 2014 telah diselenggarakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, atas nama :

**Nama** : Anthony Fonda  
**NPM** : 05120110009  
**Jurusan** : Ilmu Hukum

termasuk ujian tugas akhir yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT SEBELUM UU HAM DAN UU PENGADILAN HAM, PASCA PUTUSAN MK NO.006/PUU-IV/2006”**

oleh tim penguji yang terdiri dari :

<b>Dewan Penguji :</b>	<b>Status</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S.	, sebagai Pembimbing merangkap Ketua	
2. Agustin Widjastuti, S.H., M.Hum.	, sebagai Pembimbing merangkap Anggota	
3. Sari Mandiana, S.H., M.S.	, sebagai Anggota	

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus untuk segala kebaikanNya dan penyertaanNya dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT SEBELUM UU HAM DAN UU PENGADILAN HAM, PASCA PUTUSAN MK NO.006/PUU-IV/2006”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Louie A. Divinagracia, M.Sc., DBA. selaku Dekan Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah menyetujui skripsi ini, karena lewat persetujuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah membantu dan mengarahkan topik skripsi ini, serta memberi saran dalam membuat skripsi, sehingga memperlancarkan proses pembuatan skripsi ini. Terimakasih juga atas tenaga dan waktu yang ibu korbankan bagi para mahasiswa selama ini.
3. Pak Dr. Jacobus Jusup Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang memberi bimbingan dan saran selama proses skripsi sehingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Agustin Widjastuti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang memberi bimbingan dan berdiskusi mengenai materi skripsi ini selama penyusunan sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Hukum yang mengajar dan pernah mengajar di fakultas hukum Universitas Pelita Harapan.
6. Para Dosen Liberal Arts yang mengajar dan pernah mengajar fakultas hukum Universitas Pelita Harapan.

7. Orang tua saya yang mengeluarkan biaya untuk perkuliahan.
8. Semua teman, baik dari fakultas hukum maupun bukan dari fakultas hukum.

Surabaya, 29 Agustus 2014

Anthony Fonda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metodologi Penelitian .....	4
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	6
<b>BAB II PERLINDUNGAN HAM DAN KEJAHATAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT</b>	
2.1. Pengertian dan Teori tentang Korban .....	8
2.2. Pelanggaran HAM yang Berat .....	11
2.3. Perlindungan Hukum bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat .....	18
<b>BAB III KONSEKUENSI PUTUSAN MK NO.006/PUU-IV/2006 SERTA PERLINDUNGAN HAM BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT SEBELUM BERLAKUNYA UU HAM DAN UU PENGADILAN HAM</b>	
3.1. Kronologis Putusan MK no.006/PUU-IV/2006 .....	31
3.2. Putusan MK no.006/PUU-IV/2006 serta Perlindungan HAM bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat sebelum berlakunya UU HAM dan UU Pengadilan HAM .....	37

## **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan ..... 41

4.2. Saran ..... 41

## **DAFTAR PUSTAKA**